



**PUTUSAN**  
**Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZILDJIAN HADIT BAYU SAPUTRA ALIAS ZIDAN BIN BUDIANTO;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Sobayan Rt/Rw.003/013, Sobayan, Pedan, Klaten Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fauzan, SH dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Swadharma Eka Kerta yang beralamat di Purwokinanti, PA I/166 RT 28 RW 6 Pakualaman Kota Yogyakarta sesuai dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2023 dengan Nomor 300/PID/IV/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zildjian Hadit Bayu Saputra Alias Zidan Bin Budianto bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zildjian Hadit Bayu Saputra Alias Zidan Bin Budianto berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pedang dengan Gagang Besi Panjang Sekira 50 Cm Dengan Sarung Dari Besi Warna Hitam. - Dirampas Untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi Terpasang AB 5341 AR. - Dikembalikan kepada Zildjian Hadit Bayu Saputra Alias Zidan;
  - 1 (satu) Buah Botol Plastic Minuman Sisa Beralkohol. - Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Zildjian Hadit Bayu Saputra Alias Zidan Bin Budianto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-025/RP.9/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZILDJIAN HADIT BAYU SAPUTRA Alias ZIDAN Bin BUDIANTO pada hari MINGGU tanggal 19 Februari 2023 pada sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Depan Ruko Maybank Finance Jl.Letjen Suprpto, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan Anak saksi ARSAFIN LINDAN ABDUL GANI Bin NOMY YANUARDO (diajukan ke penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa dan saksi Anak ARSAFIN LINDAN ABDUL GANI Bin NOMY YANUARDO berada di Pasar Senthir Malioboro sedang membantu pekerjaan dari ibunya terdakwa berjualan pakaian bekas, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa dan saksi Anak ARSAFIN LINDAN ABDUL GANI Bin NOMY YANUARDO membeli sebuah pedang terbuat dari besi, bergagang besi, panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter, bermata pisau satu, runcing, bertuliskan BATON SWORD, bersarung pipa besi warna hitam bergambar bendera Amerika Serikat seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dari saksi SARJINEM, pedagang pisau dan alat pertukangan di pasar tersebut, bahwa saksi Anak ARSAFIN LINDAN ABDUL GANI Bin NOMY YANUARDO menyampaikan kepada terdakwa bahwa pedang tersebut akan dijadikan koleksi dan selanjutnya terdakwa akan membawakan pedang tersebut dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Klaten, selanjutnya pada sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa dan saksi Anak ARSAFIN LINDAN ABDUL GANI Bin NOMY YANUARDO perjalanan pulang ke Klaten dengan membawa pedang tersebut serta satu botol minuman keras, lalu keduanya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol yang terpasang AB-5341-AR, terdakwa membonceng saksi Anak ARSAFIN LINDAN ABDUL GANI Bin NOMY YANUARDO dengan membawa pedang yang diselipkan di depan dadanya dan ditutupi bajunya, sementara itu sebotol minuman keras disimpannya di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa. Sesampainya di Depan Ruko Maybank Finance Jl.Letjen Suprpto, Pringgokusuman, Gedong Tengen, saksi VENDRI HERMAWAN dan AGUS KURNIA NUGRAHA bersama dengan tim dari POLRESTA Yogyakarta melakukan Razia penertiban, dan saat terdakwa dan saksi Anak ARSAFIN LINDAN ABDUL GANI Bin NOMY YANUARDO dihentikan dan ditanyakan mengenai surat kelengkapan mengendarai sepeda motor, keduanya tidak dapat menunjukkannya, dan karena terlihat mencurigakan ada sesuatu yang disimpan di balik bajunya, saksi VENDRI HERMAWAN dan AGUS KURNIA NUGRAHA meminta terdakwa menunjukkannya, sehingga diketahui pedang tersebut di atas,

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di depan dada terdakwa yang ditutupi dengan pakaiannya, serta satu botol bekas air mineral yang berisi minuman keras disimpan di dalam tas selempang milik terdakwa, dan oleh karena terdakwa dan saksi Anak ARSAFIN LINDAN ABDUL GANI Bin NOMY YANUARDO tidak mempunyai ijin menguasai, membawa atau menyimpan pedang tersebut dari pejabat yang berwenang, maka terdakwa dan Anak saksi tersebut diamankan ke Polresta Yogyakarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vendri Hermawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polresta Yogyakarta yang pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 dini hari melakukan Razia gabungan KRYD di wilayah Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat saksi melaksanakan tugas Razia mencurigai dua orang yaitu terdakwa Zidjian Hadit Bayu Saputra bersama dengan seorang temannya yang masih berusia anak-anak yang terlihat masih berusia anak-anak melintas di Depan Ruko Maybank Finance Jl.Letjen Suprpto, Pringgokusuman, Gedong Tengen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim memberhentikan terdakwa dan temannya tersebut kemudian saksi menemukan botol air mineral yang berisi minuman keras dibawa oleh terdakwa yang disimpan di dalam jok sepeda motornya lalu terdakwa kedapatan membawa senjata tajam berupa sebuah pedang terbuat dari besi, bergagang besi, panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter, bermata pisau satu, runcing, bertuliskan BATON SWORD, bersarung pipa besi warna hitam bergambar bendera Amerika Serikat;
- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian mengamankan terdakwa bersama dengan seorang temannya sehubungan terdakwa telah kedapatan membaawa senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pedang tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara disimpan di balik baju jaket di bagian depan dada terdakwa;
- Bahwa pedang tersebut diakui sebagai milik teman terdakwa yang bernama

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindan yang pada saat itu bersama dengan terdakwa;

- Bahwa pedang tersebut baru saja di beli oleh Lindan di pasar Senthir dan sediaan akan dibawa pulang ke rumahnya di daerah Klaten;
- Bahwa pedang tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain karena dibawa oleh terdakwa bukan untuk tujuan yang semestinya dan pedang tersebut bukanlah merupakan alat pertanian;
- Bahwa pada saat diperiksa pedang tersebut dalam keadaan terbungkus kertas koran namun dapat dengan mudah dibuka dan bisa dengan mudah untuk dipergunakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa pedang bergagang besi dan bersarung besi adalah pedang yang didapatkan dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas yang melakukan Razia, terdakwa bersama dengan temannya yang Bernama Lindan bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agus Kurnia Nugraha, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 dini hari melakukan Razia gabungan KRYD di wilayah Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat saksi melaksanakan tugas Razia mencurigai dua orang yaitu terdakwa Zidjian Hadit Bayu Saputra bersama dengan seorang temannya yang masih berusia anak-anak yang terlihat masih berusia anak-anak melintas di Depan Ruko Maybank Finance Jl.Letjen Suprpto, Pringgokusuman, Gedong Tengen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim memberhentikan terdakwa dan temannya tersebut kemudian saksi menemukan botol air mineral yang berisi minuman keras dibawa oleh terdakwa yang disimpan di dalam jok sepeda motornya lalu terdakwa didapatkan membawa senjata tajam berupa sebuah pedang terbuat dari besi, bergagang besi, panjang sekira 50 (lima puluh) centimeter, bermata pisau satu, runcing, bertuliskan BATON SWORD, bersarung pipa besi warna hitam bergambar Bendera Amerika Serikat;
- Bahwa saksi bersama dengan tim kemudian mengamankan terdakwa bersama dengan seorang temannya sehubungan terdakwa telah didapatkan membaawa

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pedang tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara disimpan di balik baju jaket di bagian depan dada terdakwa;
- Bahwa pedang tersebut diakui sebagai milik teman terdakwa yang Bernama Lindan yang pada saat itu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pedang tersebut baru saja di beli oleh Lindan di pasar Senthir dan sedianya akan dibawa pulang ke rumahnya di daerah Klaten;
- Bahwa pedang tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain karena dibawa oleh terdakwa bukan untuk tujuan yang semestinya dan pedang tersebut bukanlah merupakan alat pertanian;
- Bahwa pada saat diperiksa pedang tersebut dalam keadaan terbungkus kertas koran namun dapat dengan mudah dibuka dan bisa dengan mudah untuk dipergunakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa pedang bergagang besi dan bersarung besi adalah pedang yang kedapatan dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas yang melakukan Razia, terdakwa bersama dengan temannya yang Bernama Lindan bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi Sarjinem, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pedagang di Pasar senthir Yogyakarta yang berjualan alat-alat pertukangan dan alat-alat pertanian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 malam hari, saksi seperti biasa berdagang di Pasar Senthir;
- Bahwa saksi didatangi oleh orang yang hendak membeli dagangannya yang kemudian orang tersebut diketahui Bernama Lindan teman dari terdakwa;
- Bahwa selain alat-alat pertukangan dan alat pertanian, saksi menjual beberapa buah pedang bersarungan besi dan bergagang besi;
- Bahwa orang yang bernama Lindan tersebut membeli pedang bergagang besi barang dagangan yang saksi jual seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah anak dari salah satu pedagang di Pasar Senthir yang berjualan pakaian bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setelahnya pedang tersebut dibawa oleh

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Lindan adalah teman dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian setelah saksi dipanggil untuk menjadi saksi sehubungan pedang tersebut berasal dari saksi
- Bahwa pedang tersebut bermata pisau tajam terbuat dari besi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Arsafin Lindan Abdul Gani pada awalnya berboncengan sepeda motor milik orangtua terdakwa dari Klaten menuju Yogyakarta;
- Bahwa benar orangtua terdakwa yaitu ibu terdakwa bekerja berjualan pakaian bekas di Pasar Senthir Yogyakarta;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Lindan mengajak ke Yogyakarta untuk menjual pakaian bekas di Pasar Senthir dan hal tersebut diiyakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Lindan membantu ibu terdakwa berjualan pakaian bekas di pasar Senthir Yogyakarta;
- Bahwa pada saat di Pasar Senthir, Lindan membeli sebuah pedang bergagang besi dan bersarung besi dari salah satu pedagang di Pasar Senthir dengan maksud untuk koleksi di rumah Lindan;
- Bahwa selanjutnya saat itu hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa bersama dengan Lindan hendak pulang ke Klaten, terdakwa berboncengan dengan Lindan mengendarai sepeda motor, terdakwa membawa pedang milik Lindan tersebut disimpan oleh terdakwa di balik baju jaket yang dikenakannya di simpan di dada terdakwa;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Gedongtengen Yogyakarta, terdakwa bersama dengan Lindan terkena razia yang dilaksanakan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa kedapatan membawa sebilah pedang yang dibawa oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa merasa bersalah telah membawa senjata tajam tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di depan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Saksi Kholis Hernowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan saksi sebagai tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa dikenal sebagai warga yang baik tidak pernah tersangkut permasalahan hukum;
- Bahwa terdakwa dikenal rajin membantu orangtuanya bekerja menjual pakaian bekas di Pasar Senthir Yogyakarta;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sudah 1 sampai dengan 2 tahun ini terdakwa sering pulang pergi dari Jogja ke Klaten untuk membantu ibunya jualan di pasar sentir Yogyakarta;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan gagang besi panjang sekira 50 cm dengan sarung dari besi warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi terpasang AB 5341 AR;
3. 1 (satu) buah botol plastik sisa minuman beralkohol;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib bermula terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Arsafin Lindan Abdul Gani berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik orangtua terdakwa dalam perjalanan dari Yogyakarta hendak pulang ke rumah terdakwa di Klaten, terdakwa membawa sebuah pedang gagang besi panjang sekira 50 Cm dengan sarung dari besi warna hitam yang merupakan milik Arsafin Lindan Abdul Gani yang disimpan terdakwa di balik baju jaket yang dikenakannya;
- Bahwa sebelumnya Arsafin Lindan Abdul Gani membeli pedang tersebut ketika Arsafin Lindan dan terdakwa berada di Pasar Senthir. Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Arsafin Lindan melintas di depan depan Ruko Maybank Finance Jl.Letjen Suprpto, Pringgokusuman, Gedung Tengen terkena Razia gabungan oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Yogyakarta;
- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr. Arsafin Lindan Abdul Gani tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menguasai senjata tajam jenis pedang tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah benar yang dibawa oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Zildjian Hadit Bayu Saputra Alias Zidan Bin Budianto yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapanya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dapat diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Arsafin Lindan Abdul Gani berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik orangtua terdakwa dalam perjalanan dari Yogyakarta hendak pulang ke rumah terdakwa di Klaten, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Yogyakarta yang sedang melakukan razia di depan Ruko Maybank Finance Jl.Letjen Suprpto, Pringgokusuman, Gedong Tengen, dan pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa sebuah pedang gagang besi panjang sekira 50 Cm dengan sarung dari besi warna hitam yang merupakan milik Arsafin Lindan Abdul Gani yang dibeli di pasar Senthir dan kemudian dibawa/disimpan terdakwa di balik baju jaket yang dikenakannya pada saat perjalanan menuju Klaten;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, di kota Yogyakarta dan sekitarnya saat ini sedang marak kejahatan dengan menggunakan senjata tajam dimana para pelaku mengarahkan senjata tajamnya secara acak kepada orang lain yang sedang sendirian di jalan atau yang lebih dikenal dengan nama *klitih* yang terkadang dapat membahayakan nyawa orang lain, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap orang-orang yang tanpa alasan membawa senjata tajam apalagi di tengah malam perlu diberikan perhatian khusus yang dapat diindikasikan untuk melakukan *klitih*;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pedang tersebut termasuk senjata tajam disalah satu sisinya dan runcing di ujungnya yang dapat digunakan untuk menusuk bahkan dapat melukai dan membunuh orang lain apabila disalahgunakan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa/ menguasai senjata tajam/ penusuk jenis pedang tersebut, begitu pula pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan pedang yang sedang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini dengan tanpa hak membawa senjata penusuk telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa “yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” dalam rumusan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Arsafin Lindan Abdul Gani telah membawa/ menguasai senjata tajam/penusuk jenis pedang, dimana sebelumnya Arsafin Lindan yang membeli senjata tersebut di pasar Senthir dan dalam perjalanan menuju ke Klaten, pedang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di balik baju yang dikenakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur ke-3 “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan “telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringin, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan gagang besi panjang sekira 50 cm dengan sarung dari besi warna hitam;

Yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi terpasang AB 5341 AR;

Yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

3. 1 (satu) buah botol plastik sisa minuman beralkohol;

Yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan rawan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zildjian Hadit Bayu Saputra Alias Zidan Bin Budianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan gagang besi panjang sekira 50 cm dengan sarung dari besi warna hitam;  
dimusnahkan;
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi terpasang AB 5341 AR;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
  3. 1 (satu) buah botol plastik sisa minuman beralkohol;  
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal tanggal 16 Juni 2023, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Mustajab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Daru Triastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)